



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius
Tempat lahir : Mamal
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 27 April 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pertamina Rt. 006 Rw. 002 Desa Rawa
Mambok Kecamatan Sintag Kabupaten Sintang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar Kelas III SMK

Terdakwa II

Nama lengkap : Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi
Tempat lahir : Nenak
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 17 Januari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan
Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian
Kabupaten Sintang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa III

Nama lengkap : Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus
Linggi
Tempat lahir : Temanang
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 11 September 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lepung Beruang Rt. 008 Rw. 004 Desa
Sekubang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Agama : Katholik
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa IV

Nama lengkap : Rian Alias Rianto Bin Anuar
Tempat lahir : Nanga Lekawai
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Datah Bungai II Rt. 002 Desa Nanga
Kesange Kecamatan Ambalau Kabupaten
Sintang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Sintang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius, terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi dan terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang meberatkan” sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius, terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi dan terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk APACER warna putih berkapasitas 14,4 GB (15.552.503.808) bytes yang berisi 3 (tiga) folder nama
 - a. .Format VLC 1 yang berisi 18 (delapan belas) rekaman CCTV format VLC dengan rincian metadata :
 - 1.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813020800 20240813021120 ukuran file 100 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
 - 2.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813022800 20240813024500 ukuran file 511 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
 - 3.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813024800 20240813025128 ukuran file 103 MB dengan durasi rekaman 3.27 menit.
 - 4.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813025200 20240813030000 ukuran file 241 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
 - 5.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813030000 20240813030716 ukuran file 219 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
 - 6.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813030716 20240813031500 ukuran file 233 MB dengan durasi rekaman 7.45 menit.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



- 7.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813031500 20240813031600
ukuran file 30 MN dengan durasi rekaman 1.00 menit.
- 8.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813032000 20240813032240
ukuran file 80 MB dengan durasi rekaman 2.40 menit.
- 9.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813032730 20240813033540
ukuran file 244 MB dengan durasi rekaman 8.11 menit.
- 10.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813020800 20240813021120
ukuran file 101 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
- 11.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813022800 20240813024500
ukuran file 512 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
- 12.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813024800 20240813025128
ukuran file 105 MB dengan durasi rekaman 2.28 menit.
- 13.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813025200 20240813030001
ukuran file 241 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
- 14.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813030001 20240813030717
ukuran file 219 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
- 15.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813030717 20240813031500
ukuran file 233 MB dengan durasi rekaman 7.45 menit.
- 16.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813031500 20240813031600
ukuran file 30.2 MB dengan durasi rekaman 1.00 menit.
- 17.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813032000 20240813032240
ukuran file 80.1 MB dengan durasi rekaman 2.41 menit.
- 18.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813032730 20240813033540
ukuran file 240 MB dengan durasi rekaman 8.11 menit.

b. Format VLC 2 yang berisi 18 (delapan belas) file rekaman CCTV format VLC dengan rincian metadata:

- 1.CCTV SHOOT ARM (kejadian 3 pengangkutan keramik ke 2) ukuran file 105 MB dengan durasi rekaman 3.28 menit.
- 2.CCTV SHOOT ATM (kejadian 1 tersangka mulai beraksi) ukuran file 100 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
- 3.CCTV SHOOT ATM (kejadian 2 pengangkutan keramik ke 1) ukuran file 511 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
- 4.CCTV SHOOT ATM (kejadian 4 tersangka menyadari keberadaan CCTV ATM) ukuran file 239 MB dengan durasi rekaman 7.59 menit.
- 5.CCTV SHOOT ATM (kejadian 4+) ukuran file 218 MB dengan durasi rekaman 7.16 menit.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.CCTV SHOOT ATM (kejadian 4++) ukuran file 231 MB dengan durasi rekaman 7.44 menit.
- 7.CCTV SHOOT ATM (kejadian 5 pengrusakan CCTV ATM) ukuran file 30 MB dengan durasi rekaman 1.00 menit.
- 8.CCTV SHOOT ATM (kejadian 7 pengangkutan keramik ke 3) ukuran file 79.6 MB dengan durasi rekaman 2.42 menit.
- 9.CCTV SHOOT ATM (kejadian 8 pengangkutan keramik ke 4) ukuran file 239 MB dengan durasi rekaman 8.10 menit.
- 10.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 1 tersangka mulai beraksi) ukuran file 100 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
- 11.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 2 pengangkutan keramik ke 1) ukuran file 508 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
- 12.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 3 pengangkutan keramik ke 2) ukuran file 103 MB dengan durasi rekaman 3.26 menit.
- 13.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 4 tersangka menyadari keberadaan CCTV ATM) ukuran file 239 MB dengan durasi rekaman 7.59 menit.
- 14.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 4+) ukuran file 217 MB dengan durasi rekaman 7.15 menit.
- 15.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 4++) ukuran file 232 MB dengan durasi rekaman 7.44 menit.
- 16.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 5 pengrusakan CCTV ATM) ukuran file 29,9 MB dengan durasi rekaman 1.00 menit.
- 17.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 6 pengangkutan keramik ke 3) ukuran file 80.1 MB dengan durasi rekaman 2.40 menit.
- 18.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 7 pengangkutan keramik ke 4) ukuran file 243 MB dengan durasi rekaman 8.10 menit.

c. SPCCTV yang berisi 4 (empat) type of file application (exe) smart player :

1. Smart player (1) type of file berukuran 2.19 MB.
2. Smart player (2) type of file berukuran 2.19 MB.
3. Smart player (3) type of file berukuran 2.19 MB.
4. Smart player type of file berukuran 2.19 MB.
5. 2 (dua) lembar faktur penjualan.

Terlampir dalam berkas perkara

- 131 (serratus tiga puluh satu) keping keramik cortesia taupe.
- 52 (lima puluh dua) keping keramik excelente tile.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) keping keramik arwana.
- 8 (delapan) keping keramik diamond gray.

Dikembalikan kepada PT. Pelita Intra Nasional melalui saksi Florensus Joko Arbi Anak Dari Timotius Rabu

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KB 6712 RP Noka MH1JM8112MK632906 Nosin JM81E1631911.

Dikembalikan kepada terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KB 6297 JG Noka MH1JM411XKK527598 Nosin JM41E1525986

Dikembalikan kepada terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius, terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi, terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dan Anak Saksi Ropi Agus Putra Bin Jaludin Samsudin (Anak dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di bangunan hotel yang sedang dibangun milik PT. Pelita Intra Nasional di Pasar Modern di Jalan MT.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.29 Wib saksi Florensus Joko Arbi yang merupakan Kepala Administrasi PT. Pelita Intra Nasional yang bergerak dalam bidang kontruksi membuka whatapps untuk mengecek grup laporan security Pasar Kapuas Raya Sintang dan menemukan laporan pada pukul 04.16 Wib berupa foto posisi CCTV yang sudah terjantai/ sudah terlepas dari breketnya, lalu saksi Florensus Joko Arbi menanyakan kepada saksi Thomas Muri Alpin yang merupakan security Pasar Kapuas Raya Sintang mengenai hal tersebut dan saksi Thomas Muri Alpin menyampaikan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang keluar dari dalam bangunan hotel menuju kearah keluar dalam keadaan ngebut dan terdapat seorang yang tidur ditumpukan batu bata depan bangunan hotel dan orang tersebut mengatakan sedang mabuk dan menunggu jemputan temannya, setelah itu saksi Florensus Joko Arbi bersama teknisi dan pengawas lapangan PT. Pelita Intra Nasional mendatangi tempat kejadian tersebut, lalu saksi Florensus Joko Arbi Bersama teknisi melakukan perbaikan CCTV yang sudah terlepas dari breketnya dan pengawas lapangan melakukan pengecekan didalam bangunan hotel tersebut, kemudian pengawas lapangan menyampaikan material keramik/ porselen yang ada didalam bangunan hotel sudah berkurang/ hilang, selanjutnya melakukan pengecekan CCTV di Kawasan Pasar Kapuas Raya Kantor PT. Pelita Intra Nasional dan ditemukan dalam rekaman ada seseorang yang melakukan pengrusakan CCTV di ATM Center, kemudian ditemukan rekaman pada pukul 03.20 Wib s/d 03.22 Wib terekam 5 (lima) orang yang sedang mengambil material keramik yang ada didalam bangunan hotel yang sedang dibangun dengan cara 2 (dua) orang yang sudah berada diatas sepeda motor 3 (tiga) orang yang memindahkan material keramik dari dalam bangunan hotel keatas sepeda motor selanjutnya material keramik tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Florensus Joko Arbi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius Bersama terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi, terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dan anak saksi Ropi Agus Putra Bin Jaludin Samsudin (anak dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Café Bailey di Jalan PKP Mujahidin Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, saat itu terdakwa I dan terdakwa II berkeluh kesah mengenai sepeda motor terdakwa I yang digadaikan, lalu terdakwa I mengatakan “macam mana mau cari uang” dan terdakwa II bertanya kepada terdakwa IV “yan kau ada can ndak yan” dijawab terdakwa IV “ada ni can besi” dan dijawab terdakwa I “ayolah kita kerjakan”, sekira pukul 01.00 Wib pada tanggal 13 Agustus 2024 para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra pergi menuju tempat pencucian motor yang berada di Jalan MT. Haryono dekat tugu jam, lalu sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra pergi lagi ke bangunan hotel Pasar Modern Sintang yang berada di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa IV langsung mencari besi diluar bangunan namun tidak ada, lalu terdakwa I dan anak saksi Ropi Agus Putra menggeser seng yang digunakan sebagai penutup jalan masuk bangunan hotel dan masuk kedalam bangunan hotel tersebut, kemudian terdakwa IV menyinari bagian dalam bangunan hotel tersebut dengan menggunakan korek api dan terdapat tumpukan barang, lalu terdakwa IV mengatakan “apa ni, woi porselen” dan terdakwa II menyampaikan “gas ini jak”, selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra langsung mengangkut porselen tersebut dan saat itu terdakwa II mengatakan “letak disini jak didekat pintu keluar”, setelah porselen tersebut terkumpul terdakwa IV dan anak saksi Ropi Agus Putra menggeser seng kembali sehingga menutupi sebagian pintu bangunan tersebut, selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor vario warna hitam dan terdakwa IV mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor beat warna hitam untuk mengangkut porselen tersebut, kemudian terdakwa IV bersama anak saksi Ropi Agus Putra berboncengan dan terdakwa III Bersama terdakwa II berboncengan untuk mengangkut keramik/ porselen tersebut sedangkan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian keramik/ porselen tersebut dibawa untuk disembunyikan di belakang SPBU Pal 4, yang mana terdakwa II membawa/

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut porselen tersebut sebanyak 3 (tiga) ret dan terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) ret, namun pada saat selesai ret kedua terdakwa IV melihat lampu yang dicurigai CCTV, lalu terdakwa IV mendekatinya dan ternyata CCTV, lalu terdakwa IV dengan terdakwa II bertengkar mulut dan terdakwa II mengatakan “udah terlanjur mau berhentipun muka kau udah kena CCTV motor pun udah kelihatan”, dijawab anak saksi Ropi Agus Putra “kalau ndak ku kancaikan CCTV ni” dijawab terdakwa III “kancaikan lah kalau kau berani” dan anak saksi Ropi Agus Putra langsung mengambil kayu bulat dan langsung memukulkannya ke CCTV tersebut, setelah itu langsung melakukan pengangkutan porselen yang terakhir, dan setelah itu para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra pulang kerumah masing-masing, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV mencoba menawarkan porselen/ keramik tersebut kepada keluarganya terdakwa I, lalu terdakwa IV dan terdakwa II mengatakan porselen/ keramik tersebut sisa dari kerja bangunan, kemudian orang tersebut menghubungi suaminya dan menyampaikan suaminya mau membelinya, selanjutnya terdakwa IV dan terdakwa II menghitung jumlah porselen/ keramik tersebut yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) kotak/ dus, kemudian terdakwa IV mengatakan kepada orang tersebut apakah ada uang untuk beli makan dan rokok terlebih dahulu dan orang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta terdakwa IV meminta nomor HP orang tersebut dan langsung pergi, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa IV datang lagi kerumah orang tersebut dan orang tersebut menyampaikan suaminya belum datang dan akan pulang pukul 17.00 Wib, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa IV Bersama terdakwa II datang kembali kerumah orang tersebut dan bertemu dengan suaminya, lalu menanyakan berapa harga perdusnya dan terdakwa IV menyampaikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu ditawarkan dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu) perdusnya karena porselennya beda- beda dan terdakwa IV mengiyakannya, kemudian suami orang tersebut membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total penjualan porselen/ keramik tersebut sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan porselen/ keramik tersebut dibelikan makan dan minum serta dibagi.

- Bahwa saksi Maurits Gerardia Wio telah membeli keramik/ porselen sebanyak 36 (tiga puluh enam) kotak/ dus dari 2 (dua) orang yang mengakui sebagai pekerja bangunan yaitu terdakwa II dan terdakwa IV dengan harga

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi Maurits Gerardia Wio mau membeli keramik/ porselen tersebut karena terdakwa II dan terdakwa IV menyampaikan keramik/ porselen tersebut sisa dari kerja bangunan.

- Bahwa hasil penjualan keramik/ porselen tersebut para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra gunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok dan sisanya dibagi yaitu terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan anak saksi Ropi Agus Putra mendapatkan bagian sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra mengakui yang terdapat dalam rekaman CCTV tersebut adalah para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra yang mana sedang mengambil keramik/ porselen didalam bangunan hotel, kemudian didalam rekaman CCTV tersebut terdakwa IV bersama anak saksi Ropi Agus Putra berboncengan dan terdakwa III Bersama terdakwa II berboncengan untuk mengangkut keramik/ porselen tersebut sedangkan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar serta anak saksi Ropi Agus Putra yang memukul kamera CCTV dengan kayu bulat.

- Bahwa material keramik/ porselen yang diambil para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra tersebut merupakan milik PT. Pelita Intra Nasional yang berada didalam bangunan hotel yang sedang dibangun berdasarkan Faktur penjualan Nomor MD230107-055 tanggal 07 Januari 2023 berupa keramik dari CV. Décor Mart kepada PT. Pelita Intra Nasional dan Faktur penjualan Nomor MD230107-058 tanggal 07 Januari 2023 berupa keramik dari CV. Décor Mart kepada PT. Pelita Intra Nasional.

- Bahwa para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra telah mengambil keramik/ porselen tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) kotak/ dus tanpa sepegetahuan dan seijin dari PT. Pelita Intra Nasional maupun saksi Florensus Joko Arbi selaku Kepala Administrasi PT. Pelita Intra Nasional yang bergerak yang dalam bidang kontruksi sebanyak dan akibat perbuatan para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra PT. Pelita Intra Nasional mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.736.000,00 (dua juta tujuh

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam ribu rupiah) serta kerusakan 2 (dua) buah CCTV sebesar Rp. 972.000,00 (Sembilan ratustujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius, terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi, terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dan Anak Saksi Ropi Agus Putra Bin Jaludin Samsudin (Anak dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di bangunan hotel yang sedang dibangun milik PT. Pelita Intra Nasional di Pasar Modern di Jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.29 Wib saksi Florensus Joko Arbi yang merupakan Kepala Administrasi PT. Pelita Intra Nasional yang bergerak dalam bidang konstruksi membuka whatapps untuk mengecek grup laporan security Pasar Kapuas Raya Sintang dan menemukan laporan pada pukul 04.16 Wib berupa foto posisi CCTV yang sudah terjantai/ sudah terlepas dari breketnya, lalu saksi Florensus Joko Arbi menanyakan kepada saksi Thomas Muri Alpin yang merupakan security Pasar Kapuas Raya Sintang mengenai hal tersebut dan saksi Thomas Muri Alpin menyampaikan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang keluar dari dalam bangunan hotel menuju kearah keluar dalam keadaan ngebut dan terdapat seorang yang tidur ditumpukan batu bata depan bangunan hotel dan orang tersebut mengatakan sedang mabuk dan menunggu jemputan temannya, setelah itu saksi Florensus Joko Arbi bersama teknisi dan pengawas lapangan PT. Pelita Intra Nasional mendatangi tempat kejadian tersebut, lalu saksi Florensus Joko Arbi

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama teknisi melakukan perbaikan CCTV yang sudah terlepas dari breketnya dan pengawas lapangan melakukan pengecekan didalam bangunan hotel tersebut, kemudian pengawas lapangan menyampaikan material keramik/ porselen yang ada didalam bangunan hotel sudah berkurang/ hilang, selanjutnya melakukan pengecekan CCTV di Kawasan Pasar Kapuas Raya Kantor PT. Pelita Intra Nasional dan ditemukan dalam rekaman ada seseorang yang melakukan pengrusakan CCTV di ATM Center, kemudian ditemukan rekaman pada pukul 03.20 Wib s/d 03.22 Wib terekam 5 (lima) orang yang sedang mengambil material keramik yang ada didalam bangunan hotel yang sedang dibangun dengan cara 2 (dua) orang yang sudah berada diatas sepeda motor 3 (tiga) orang yang memindahkan material keramik dari dalam bangunan hotel keatas sepeda motor selanjutnya material keramik tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Florensus Joko Arbi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius Bersama terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi, terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dan anak saksi Ropi Agus Putra Bin Jaludin Samsudin (anak dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Café Bailey di Jalan PKP Mujahidin Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, saat itu terdakwa I dan terdakwa II berkeluh kesah mengenai sepeda motor terdakwa I yang digadaikan, lalu terdakwa I mengatakan "macam mana mau cari uang" dan terdakwa II bertanya kepada terdakwa IV "yan kau ada can ndak yan" dijawab terdakwa IV "ada ni can besi" dan dijawab terdakwa I "ayolah kita kerjakan", sekira pukul 01.00 Wib pada tanggal 13 Agustus 2024 para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra pergi menuju tempat pencucian motor yang berada di Jalan MT. Haryono dekat tugu jam, lalu sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra pergi lagi ke bangunan hotel Pasar Modern Sintang yang berada di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa IV langsung mencari besi diluar bangunan namun tidak ada, lalu terdakwa I dan anak saksi Ropi Agus Putra menggeser seng yang digunakan sebagai penutup jalan masuk bangunan hotel dan masuk kedalam bangunan hotel tersebut, kemudian terdakwa IV menyinari bagian dalam bangunan hotel tersebut dengan menggunakan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api dan terdapat tumpukan barang, lalu terdakwa IV mengatakan “apa ni, woi porselen” dan terdakwa II menyampaikan “gas ini jak”, selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra langsung mengangkut porselen tersebut dan saat itu terdakwa II mengatakan “letak disini jak didekat pintu keluar”, setelah porselen tersebut terkumpul terdakwa IV dan anak saksi Ropi Agus Putra menggeser seng kembali sehingga menutupi sebagian pintu bangunan tersebut, selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor vario warna hitam dan terdakwa IV mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor beat warna hitam untuk mengangkut porselen tersebut, kemudian terdakwa IV bersama anak saksi Ropi Agus Putra berboncengan dan terdakwa III Bersama terdakwa II berboncengan untuk mengangkut keramik/ porselen tersebut sedangkan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian keramik/ porselen tersebut dibawa untuk disembunyikan di belakang SPBU Pal 4, yang mana terdakwa II membawa/ mengangkut porselen tersebut sebanyak 3 (tiga) ret dan terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) ret, namun pada saat selesai ret kedua terdakwa IV melihat lampu yang dicurigai CCTV, lalu terdakwa IV mendekatinya dan ternyata CCTV, lalu terdakwa IV dengan terdakwa II bertengkar mulut dan terdakwa II mengatakan “udah terlanjur mau berhentipun muka kau udah kena CCTV motor pun udah kelihatan”, dijawab anak saksi Ropi Agus Putra “kalau ndak ku kancaikan CCTV ni” dijawab terdakwa III “kancaikan lah kalau kau berani” dan anak saksi Ropi Agus Putra langsung mengambil kayu bulat dan langsung memukulkannya ke CCTV tersebut, setelah itu langsung melakukan pengangkutan porselen yang terakhir, dan setelah itu para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra pulang kerumah masing-masing, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV mencoba menawarkan porselen/ keramik tersebut kepada keluarganya terdakwa I, lalu terdakwa IV dan terdakwa II mengatakan porselen/ keramik tersebut sisa dari kerja bangunan, kemudian orang tersebut menghubungi suaminya dan menyampaikan suaminya mau membelinya, selanjutnya terdakwa IV dan terdakwa II menghitung jumlah porselen/ keramik tersebut yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) kotak/ dus, kemudian terdakwa IV mengatakan kepada orang tersebut apakah ada uang untuk beli makan dan rokok terlebih dahulu dan orang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta terdakwa IV meminta nomor HP orang tersebut dan langsung pergi, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa IV

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang lagi kerumah orang tersebut dan orang tersebut menyampaikan suaminya belum datang dan akan pulang pukul 17.00 Wib, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa IV Bersama terdakwa II datang kembali kerumah orang tersebut dan bertemu dengan suaminya, lalu menanyakan berapa harga perdusnya dan terdakwa IV menyampaikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu ditawarkan dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu) perdusnya karena porselennya beda- beda dan terdakwa IV mengiyakannya, kemudian suami orang tersebut membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total penjualan porselen/ keramik tersebut sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan porselen/ keramik tersebut dibelikan makan dan minum serta dibagi.

- Bahwa saksi Maurits Gerardia Wio telah membeli keramik/ porselen sebanyak 36 (tiga puluh enam) kotak/ dus dari 2 (dua) orang yang mengakui sebagai pekerja bangunan yaitu terdakwa II dan terdakwa IV dengan harga Rp. 1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi Maurits Gerardia Wio mau membeli keramik/ porselen tersebut karena terdakwa II dan terdakwa IV menyampaikan keramik/ porselen tersebut sisa dari kerja bangunan.

- Bahwa hasil penjualan keramik/ porselen tersebut para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra gunakan untuk membeli makan dan minum serta rokok dan sisanya dibagi yaitu terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan anak saksi Ropi Agus Putra mendapatkan bagian sebesar Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra mengakui yang terdapat dalam rekaman CCTV tersebut adalah para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra yang mana sedang mengambil keramik/ porselen didalam bangunan hotel, kemudian didalam rekaman CCTV tersebut terdakwa IV bersama anak saksi Ropi Agus Putra berboncengan dan terdakwa III Bersama terdakwa II berboncengan untuk mengangkut keramik/ porselen tersebut sedangkan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel



tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar serta anak saksi Ropi Agus Putra yang memukul kamera CCTV dengan kayu bulat.

- Bahwa material keramik/ porselen yang diambil para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra tersebut merupakan milik PT. Pelita Intra Nasional yang berada didalam bangunan hotel yang sedang dibangun berdasarkan Faktur penjualan Nomor MD230107-055 tanggal 07 Januari 2023 berupa keramik dari CV. Décor Mart kepada PT. Pelita Intra Nasional dan Faktur penjualan Nomor MD230107-058 tanggal 07 Januari 2023 berupa keramik dari CV. Décor Mart kepada PT. Pelita Intra Nasional.
- Bahwa para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra telah mengambil keramik/ porselen tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) kotak/ dus tanpa sepegetahuan dan seijin dari PT. Pelita Intra Nasional maupun saksi Florensus Joko Arbi selaku Kepala Administrasi PT. Pelita Intra Nasional yang bergerak yang dalam bidang kontruksi sebanyak dan akibat perbuatan para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra PT. Pelita Intra Nasional mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) serta kerusakan 2 (dua) buah CCTV sebesar Rp. 972.000,00 (Sembilan ratustujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:

1. Anak Saksi ROPI AGUS PUTRA Bin JALUDIN SAMSUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Bersama terdakwa I Dionisius Raffli Excel, terdakwa II Andri Januari Alias Jojo, terdakwa III Christian Verry Alias Joven dan terdakwa IV Rian Alias Rianto telah mengambil material keramik yang berada didalam bangunan hotel yang sedang dibangun pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di Pasar Modern di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang.

- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui siapa pemilik material keramik tersebut dan anak saksi baru mengetahui pemilik material

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramik tersebut adalah PT. Pelita Intra Nasional setelah anak saksi diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa yang memiliki ide awalnya adalah terdakwa IV untuk mengambil besi namun sesampainya ditempat kejadian tidak menemukan besi, lalu terdakwa IV melihat ada material keramik didalam bangunan hotel tersebut sehingga anak saks dan para terdakwa mengambil material keramik tersebut.

- Bahwa anak saksi yaitu mengangkut material keramik serta merusak CCTV.

- Bahwa untuk mengangkut material keramik tersebut anak saksi dan para terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu honda vario warna hitam dan hnda beat warna hitam.

- Bahwa material keramik tersebut sudah dijual oleh terdakwa II dan terdakwa IV da menjualnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa untuk masuk kedalam Kawasan hotel yang sedang dibangun tidak ada melakukan pengrusakan karena pintu masuknya menggunakan seng sehingga pintu seng tersebut hanya digeser namun yang dirusak anak saksi hanya CCTV dengan memukulkannya dengan sebatang kayu bulat.

- Bahwa anak saksi dan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Pelita Intra Nasional.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib anak saksi Bersama terdakwa I Bersama terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang berada di Café Bailey di Jalan PKP Mughaidin Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, saat itu terdakwa I dan terdakwa II berkeluh kesah mengenai sepeda motor terdakwa I yang digadaikan, lalu terdakwa I mengatakan "macam mana mau cari uang" dan terdakwa II bertanya kepada terdakwa IV "yan kau ada can ndak yan" dijawab terdakwa IV "ada ni can besi" dan dijawab terdakwa I "ayolah kita kerjakan", sekira pukul 01.00 Wib pada tanggal 13 Agustus 2024 para terdakwa dan anak saksi pergi menuju tempat pencucian motor yang berada di Jalan MT. Haryono dekat tugu jam, lalu sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa dan anak saksi pergi lagi ke bangunan hotel Pasar Modern Sintang yang berada di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa IV langsung mencari besi diluar bangunan namun tidak ada, lalu terdakwa I dan anak saksi menggeser

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng yang digunakan sebagai penutup jalan masuk bangunan hotel dan masuk kedalam bangunan hotel tersebut, kemudian terdakwa IV menyinari bagian dalam bangunan hotel tersebut dengan menggunakan korek api dan terdapat tumpukan barang dan terdakwa IV mengatakan “apa ni, woi porselen” dan terdakwa II menyampaikan “gas ini jak”, selanjutnya para terdakwa dan anak saksi langsung mengangkut porselen tersebut dan saat itu terdakwa II mengatakan “letak disini jak didekat pintu keluar”, setelah porselen tersebut terkumpul terdakwa IV dan anak saksi menggeser seng kembali sehingga menutupi sebagian pintu bangunan tersebut, selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor vario warna hitam dan terdakwa III mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor beat warna hitam untuk mengangkut porselen tersebut, kemudian terdakwa IV bersama anak saksi untuk mengangkutnya dan terdakwa III Bersama terdakwa II sedangkan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian porselen tersebut dibawa untuk disembunyikan di belakang SPBU Pal 4, yang mana terdakwa II membawa/ mengangkut porselen tersebut sebanyak 3 (tiga) ret dan terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) ret, namun pada saat selesai ret kedua terdakwa IV melihat lampu yang dicurigai CCTV, lalu terdakwa IV mendekatinya dan ternyata CCTV, lalu terdakwa IV dengan terdakwa II bertengkar mulut dan terdakwa II mengatakan “udah terlanjur mau berhentipun muka kau udah kena CCTV motor pun udah kelihatan”, dijawab anak saksi “kalau ndak ku kancaikan CCTV ni” dijawab terdakwa III “kancaikan lah kalau kau berani” dan anak saksi langsung mengambil kayu bulat dan langsung memukulkannya ke CCTV tersebut, setelah itu langsung melakukan pengangkutan porselen yang terakhir, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV mencoba menawarkan porselen/ keramik tersebut kepada keluarganya dan terdakwa I Bersama anak saksi menunggu di tempat pencucian dekat tugu jam, tidak lama kemudian terdakwa II dan terdakwa IV datang dan menyampaikan baru mendapatkan/ menerima Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk membeli makan, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV datang lagi ketempat keluarganya dan mengatakan suaminya belum datang dan baru pulang pada pukul 17.00 Wib, setelah terakwa II dan terdakwa IV bertemu orang tersebut, terdakwa II dan terdakwa IV datang menemui terdakwa I terdakwa III dan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Ropi dengan menyampaikan hasil pembayaran keramik/ porselen tersebut sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan keramik/ porselen tersebut sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi masing- masing, setelah itu para terdakwa dan anak saksi pulang kerumahnya masing- masing.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KB 6712 RP Noka MH1JM8112MK632906 Nosin JM81E1631911 merupakan milik terdakwa III Christian Verry Alias Joven dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KB 6297 JG Noka MH1JM411XKK527598 Nosin JM41E1525986 merupakan milik terdakwa IV Rian Alias Rianto.

- Bahwa yang terdapat didalam rekaman CCTV tersebut merupakan terdakwa IV berbongcengan dengan anak saksi dan terdakwa III berbongcengan dengan terdakwa II untuk mengangkut keramik/ porselen dari dalam bangunan hotel dan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel sambil mengawasi keadaan sekitar;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Florensus Joko Arbi Anak dari Timotius Rabu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Adminstrasi PT. Pelita Intra Nasional yang bergerak yang dalam bidang kontruksi dan saksi yang melaporkan ke pihak kepolisian mengenai telah kehilangan material keramik dalam pembangunan hotel yang berada di Pasar Modern di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang.

- Bahwa PT. Pelita Intra Nasional telah kehilangan material keramik yang disimpan didalam bangunan hotel yang sedang dibangun pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di di Pasar Modern di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.29 Wib pada saat saksi sedang berada di Mess PT. Pelita Intra Nasional, yang mana saksi membuka whatapps untuk mengecek grup laporan security Pasar Kapuas Raya Sintang dan saksi menemukan laporan pada pukul 04.16 Wib mengenai foto posisi

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV sudah terjantai yang sudah terlepas dari breketnya dibangunan hotel yang sedang dibangun yang dikirim oleh saksi Thomas Muri Alpin selaku security, setelah mengetahui hal tersebut saksi menanyakan kepada saksi Thomas Muri Alpin mengenai kronologinya, lalu saksi Thomas Muri Alpin menyampaikan sebelumnya melihat 2 (dua) orang menaiki sepeda motor keluar dari lokasi pembangunan hotel yang sedang dikerjakan oleh PT. Pelita Intra Nasional dan saksi Thomas Muri Alpin langsung mengejarnya dengan sepeda motor namun tidak dapat dikejar dan saksi Thomas Muri Alpin kembalilagi ketempat pembangunan hotel dan saat itu melihat ada seorang laki- laki sedang duduk didekat pembangunan hotel dan saksi Thomas Muri Alpin menanyakan kepada seorang laki- laki tersebut mengenai kenal dngan orang- orang yang menaiki speda otor tersebut, lalu laki- laki tersebut menyampaikan tidak mengenal dan mengaku dalam keadaan mabuk serta menunggu jemputan temannya, kemudian saksi Thomas Muri Alpin mengecek bagian dalam bangunan hotel dengan menggunakan senter dan saksi Thomas Muri Alpin melihat material kermik yang ada didalam bangunan hotel sudah berpindah posisinya, setelah itu saksi menanyakan kembali kepada saksi Thomas Muri Alpin mengenai panel box yang ada didalam ruangan ATM CENTER dan saksi Thomas Muri Alpin menyampaikan aman, lalu saksi Thomas Muri Alpin menyampaikan ada kerusakan CCTV yang telah terjantai/ sudah lepas dari breketnya, kemudian saksi Supriyo mengirimkan dokumentasi mengani CCTV yang sudah terlepas dari breketnya dan menyampaikan panel box dan mesin ATM aman, selanjutnya saksi datang ke lokasi kejadian dengan membawa monitor, kabel, power, mouse, dan terminal untuk mengecek DVR CCTV ATM CENTER bersama teknisi dan pengawas lapangan PT. Pelita Intra Nasional, kemudian saksi Bersama deangan teknisi mengerjakan perbaikan CCTV yang rusak denganCCTV yang baru, lalu mendapat laporan dari Pengawas Lapangan mengenai material keramik yang ada didalam bangunan hotel yang sedang dibangun jumlahnya berkurang, lalu melakukan pengecekan CCTV di Kawasan Pasar Kapuas Raya Kantor PT. Pelita Intra Nasional, kemudian pada saat saksi Bersama pengawas lapangan melakukan pengecekan CCTV ditemukan didalam rekaman CCTV adanya seseorang yang melakukan pengrusakan CCTV di ATM Center. Lalu dilakukan oleh 2 (dua) orang pada pukul 03.15 Wib s/d 03.16 Wib, lalu ditemukan rekaman pada pukul 03.20 Wib s/d 03.22

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Wib terekam 5 (lima) orang yang sedang mengambil material keramik yang ada didalam bangunan hotel yang sedang dibangun dengan cara 2 (dua) orang yang sudah berada diatas sepeda motor 3 (tiga) orang yang memindahkan material keramik dari dalam bangunan hotel keatas sepeda motor selanjutnya material keramik tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Bersama para security berkumpul dan saksi memberikan arahan agar tidak terulang kembali dan waspada, selanjutnya saksi bersama saksi Supriyo membuat laporan ke kantor polisi.

- Bahwa material keramik yang hilang didalam bangunan hotel yang sedang dibangun sebanyak 36 (tiga puluh enam) kotak sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan para terdakwa mengambil material keramik tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi serta PT. Pelita Intra Nasional serta kerusakan 2 (dua) buah CCTV sebesar Rp. 972.000,00 (Sembilan ratustujuh puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa tempat kejadian tersebut di bangunan hotel yang sedang dibangun belum dihuni maupun ditempati, dan hanya petugas security yang bertugas melakukan pengecekan di Kawasan Pasar Kapuas Ray, serta untuk keluar masuk didalam bangunan hotel tidak ditutup secara keseluruhan dan haaya sebagian yang ditutup dengan pagar seng.

- Bahwa para terdakwa mengambil material keramik tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor.

- Bahwa para terdakwa diperlihatkan kepada saksi yang telah mengambil keramik yang berada didalam bangunan hotel tersebut adalah para terdakwa yang terekam dalam kamera CCTV yaitu terdakwa I Dionisius Raffli Excel Bersama terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi, terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dan anak saksi Ropi (Anak dalam berkas perkara terpisah), kemudian yang terekam kamera CCTV yang telah merusak kamera CCTV adalah anak saksi Ropi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Supriyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pelita Intra Nasional telah kehilangan material keramik yang berada didalam bangunan hotel yang sedang dibangun pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di di Pasar Modern di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelita Intra Nasional.
- Bahwa material keramik yang hilang sebanyak 36 (tiga puluh enam) kotak.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Kenzo Bar And Resto dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan informasi dari grup whatapps security mengenai adanya pengrusakan CCTV di ATM Center depan bangunan Hotel Pasar Modern Sintang, lalu saksi mengecek ketempat kejadian didalam bangunan hotel didapati telah kehilangan material keramik yang berada didalam bangunan hotel, kemudian saksi Bersama saksi Florensus Joko Arbi langsung mengecek rekaman CCTV area depn bangunan hotel dan ditemukan didalam rekaman tersebut terdapat 1 (satu) orang yang mngawasi security dan 4 (empat) orang menaiki keramik diatas sepeda motor, setelah itu saksi bersama saksi Florensus Joko Arbi melakukan pengecekan ulang jumlah material keramik yang hilang dan setelah dicek jumlah keramik yang hilang sebanyak 36 (tiga puluh enam) kotak.
- Bahwa material keramik yang hilang didalam bangunan hotel yang sedang dibangun sebanyak 36 (tiga puluh enam) kotak sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan para terdakwa mengambil material keramil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi serta PT. Pelita Intra Nasional serta kerusakan 2 (dua) buah CCTV sebesar Rp. 972.000,00 (Sembilan ratustujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa diperlihatkan kepada saksi yang telah mengambil keramik yang berada didalam bangunan hotel tersebut adalah para terdakwa yang terekam dalam kamera CCTV yaitu terdakwa I Dionisius Raffli Excel Bersama terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi, terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dan anak saksi Ropi (Anak dalam berkas perkara terpisah), kemudian yang terekam kamera CCTV yang telah merusak kamera CCTV adalah anak saksi Ropi;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius, pada pokoknya dipersidangan menerangkan:

- Bahwa terdakwa I Bersama terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi, terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dan anak saksi Ropi (Anak dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil material keramik/porselen milik PT. Pelita Intra Nasional didalam bangunan hotel yang sedang dibangun pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di di Pasar Modern di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan anak saksi Ropi sedang berada di Café Bailey di Jalan PKP Mujahidin KEcamatan Sintang Kabupaten Sintang, saat itu terdakwa I dan terdakwa II berkeluh kesah mengenai sepeda motor terdakwa I yang digadaikan, lalu terdakwa I mengatakan "macam mana mau cari uang" dan terdakwa II bertanya kepada terdakwa IV "yan kau ada can ndak yan" dijawab terdakwa IV "ada ni can besi" dan dijawab terdakwa I "ayolah kita kerjakan", sekira pukul 01.00 Wib pada tanggal 13 Agustus 2024 para terdakwa dan anak saksi Ropi pergi menuju tempat pencucian motor yang berada di Jalan MT. Haryono dekat tugu jam, lalu sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa dan anak saksi Ropi pergi lagi ke bangunan hotel Pasar Modern Sintang yang berada di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa IV langsung mencari bei diluar bangunan namun tidak ada, lalu terdakwa I dan anak saksi Ropi menggeser seng yang digunakan sebagai penutup jalanmasuk bangunan hotel dan masuk kedalam bangunan hotel tersebut, kemudian terdakwa IV menyinari bagian dalam bangunan hotel tersebut dengan menggunakan korek api dan terdapat tumpukan barang dan terdakwa IV mengatakan "apa ni, woi porselen" dan terdakwa II menyampaikan "gas ini jak", selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Ropi langsung mengangkut porselen tersebut dan saat itu terdakwa II mengatakan "letak disini jak didekat pintu keluar",

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



setelah porselen tersebut terkumpul terdakwa IV dan anak saksi Ropi menggeser seng kembali sehingga menutupi sebagian pintu bangunan tersebut, selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor vario warna hitam dan terdakwa mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor beat warna hitam untuk mengangkut porselen tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa IV bersama anak saksi Ropi untuk mengangkutnya dan terdakwa III Bersama terdakwa II sedangkan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian porselen tersebut dibawa untuk disembunyikan di belakang SPBU Pal 4, yang mana terdakwa II membawa/ mengangkut porselen tersebut sebanyak 3 (tiga) ret dan terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) ret, namun pada saat selesai ret kedua terdakwa IV melihat lampu yang dicurigai CCTV, lalu terdakwa IV mendekatinya dan ternyata CCTV, lalu terdakwa IV dengan terdakwa II bertengkar mulut dan terdakwa II mengatakan "udah terlanjur mau berhentipun muka kau udah kena CCTV motor pun udah kelihatan", dijawab anak saksi Ropi "kalau ndak ku kancaikan CCTV ni" dijawab terdakwa III "kancaikan lah kalau kau berani" dan anak saksi Ropi langsung mengambil kayu bulat dan langsung memukulkannya ke CCTV tersebut, setelah itu langsung melakukan pengangkutan porselen yang terakhir, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV mencoba menawarkan porselen/ keramik tersebut kepada keluarganya dan terdakwa I Bersama anak saksi Ropi menunggu di tempat pencucian dekat tugu jam, tidak lama kemudian terdakwa II dan terdakwa IV datang dan menyampaikan baru mendapatkan/ menerima Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk membeli makan, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV datang lagi ketempat keluarganya dan mengatakan suaminya belum datang dan baru pulang pada pukul 17.00 Wib, setelah terakwa II dan terdakwa IV bertemu orang tersebut, terdakwa II dan terdakwa IV datang menemui terdakwa I terdakwa III dan anak saksi Ropi dengan menyampaikan hasil pembayaran keramik/ porselen tersebut sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan keramik/ porselen tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi masing- masing, setelah itu para terdakwa dan anak saksi pulang kerumahnya masing- masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa I berada didepan bangunan hotel tersebut, terdakwa ada ditanya oleh Satpam yang menjaga Kawasan pasar Kapuas raya dengan menanyakan apakah mengetahui siapa yang barukeluar dengan menggunakan sepeda motor, dijawab terdakwa I mereka teman terdakwa I dan satpam tersebut menanyakan kembali kepada terdakwa I mengapa berbaring disini dijawab terdakwa I mabuk habis dari dalam sambil menunggu kawan menjemput dan tidak lama kemudian terdakwa II dan anak saksi Ropi datang menjemput dan langsung pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa keramik/ porselen yang diambil tersebut sudah dijual dan yang menjualnya yaitu terdakwa II dan terdakwa IV kepada keluarga terdakwa I yang berada di belakang SPBU KM 4 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- Bahwa para terdakwa serta anak saksi mengambil serta mengangkut porslen/ keramik tersebut denga menggunakan 2 (dua) buah kendaraan yaitu Honda Vario warna hitam dan Honda Beat warna hitam.
- Bahwa terdakwa I mendapatkan hasil penjualan keramik/ porselen tersebut sebesar Rp. 180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dan anak saksi Ropi mengambil keramik/ porselen tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dai pemiliknya.
- Bahwa terdakwa I pernah mengambil 1 (satu) unit laptop dan diselesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KB 6712 RP Noka MH1JM8112MK632906 Nosin JM81E1631911 merupakan milik terdakwa III Christian Verry Alias Joven dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KB 6297 JG Noka MH1JM411XKK527598 Nosin JM41E1525986 merupakan milik terdakwa IV Rian Alias Rianto.
- Bahwa yang terdapat didalam rekaman CCTV tersebut merupakan terdakwa IV berboncengan dengan anak saksi dan terdakwa III berboncengan dengan terdakwa II untuk mengangkut keramik/ porselen dari dalam bangunan hotel dan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel sambl mengawasi keadaan sekitar.

2. Terdakwa II Andri Januari Alias Jojo Bin Junaidi, pada pokoknya dipersidangan menerangkan:

- Bahwa terdakwa II Bersama terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggi, terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dan anak saksi Ropi (Anak dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil material keramik/porselen milik PT. Pelita Intra Nasional didalam bangunan hotel yang sedang dibangun pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di di Pasar Modern di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang.

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil material keramik tersebut adalah terdakwa IV.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan anak saksi Ropi sedang berada di Café Bailey di Jalan PKP Mujahidin Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, saat itu terdakwa I dan terdakwa II berkeluh kesah mengenai sepeda motor terdakwa I yang digadaikan, lalu terdakwa I mengatakan “macam mana mau cari uang” dan terdakwa II bertanya kepada terdakwa IV “yan kau ada can ndak yan” dijawab terdakwa IV “ada ni can besi” dan dijawab terdakwa I “ayolah kita kerjakan”, sekira pukul 01.00 Wib pada tanggal 13 Agustus 2024 para terdakwa dan anak saksi Ropi pergi menuju tempat pencucian motor yang berada di Jalan MT. Haryono dekat tugu jam, lalu sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa dan anak saksi Ropi pergi lagi ke bangunan hotel Pasar Modern Sintang yang berada di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa IV langsung mencari bei diluar bangunan namun tidak ada, lalu terdakwa I dan anak saksi Ropi menggeser seng yang digunakan sebagai penutup jalan masuk bangunan hotel dan masuk kedalam bangunan hotel tersebut, kemudian terdakwa IV menyinari bagian dalam bangunan hotel tersebut dengan menggunakan korek api dan terdapat tumpukan barang dan terdakwa IV mengatakan “apa ni, woi porselen” dan terdakwa II menyampaikan “gas ini jak”, selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Ropi langsung mengangkut porselen tersebut dan saat itu terdakwa II mengatakan “letak disini jak didekat pintu keluar”, setelah porselen tersebut terkumpul terdakwa IV dan anak saksi Ropi menggeser seng kembali sehingga menutupi sebagian pintu bangunan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor vario warna hitam dan terdakwa mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor beat warna hitam untuk mengangkut

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porcelen tersebut, kemudian terdakwa IV bersama anak saksi Ropi untuk mengangkutnya dan terdakwa III Bersama terdakwa II sedangkan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian porcelen tersebut dibawa untuk disembunyikan di belakang SPBU Pal 4, yang mana terdakwa II membawa/ mengangkut porcelen tersebut sebanyak 3 (tiga) ret dan terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) ret, namun pada saat selesai ret kedua terdakwa IV melihat lampu yang dicurigai CCTV, lalu terdakwa IV mendekatinya dan ternyata CCTV, lalu terdakwa IV dengan terdakwa II bertengkar mulut dan terdakwa II mengatakan “udah terlanjur mau berhentipun muka kau udah kena CCTV motor pun udah kelihatan”, dijawab anak saksi Ropi “kalau ndak ku kancaikan CCTV ni” dijawab terdakwa III “kancaikan lah kalau kau berani” dan anak saksi Ropi langsung mengambil kayu bulat dan langsung memukulkannya ke CCTV tersebut, setelah itu langsung melakukan pengangkutan porcelen yang terakhir, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV mencoba menawarkan porcelen/ keramik tersebut kepada keluarganya terdakwa I, yang mana pada saat menawarkan terdakwa IV menyampaikan porcelen tersebut sisa dari kerja bangunan, lalu orang tersebut menghubungi suaminya dan menyampaikan suaminya mau membelinya, lalu terdakwa II dan terdakwa IV menghitung jumlah porcelen tersebut yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) kotak/ dus dan terdakwa II menanyakan ada uang untuk beli makan dan rokok dan orang tersebut memberikan sejumlah uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IV meminta nomor HP orang tersebut dan setelah itu langsung pergi, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa II datang kembali kerumah orang tersebut dan orang tersebut menyampaikan suaminya belum datang dan menyampaikan suaminya baru pulang pukul 17.00 Wib, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV datang kerumah orang tersebut dan bertemu dengan suaminya, lalu suami orang tersebut menanyakan berapa harganya perkotak, dijawab terdakwa II Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkotaknya, lalu ditawar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena porcelennya beda- beda;

- Bahwa terdakwa II dan terdakwa IV mengiyakan dan orang tersebut membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total hasil penjualan porcelen tersebut sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut sudah dibelikan makan dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi masing-masing dan setelah itu para terdakwa dan anak saksi Ropi pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa keramik/ porselen yang diambil tersebut sudah dijual dan yang menjualnya yaitu terdakwa II dan terdakwa IV kepada keluarga terdakwa I yang berada di belakang SPBU KM 4 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

- Bahwa para terdakwa serta anak saksi mengambil serta mengangkut porslen/ keramik tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kendaraan yaitu Honda Vario warna hitam dan Honda Beat warna hitam.

- Bahwa terdakwa II mendapatkan hasil penjualan keramik/ porselen tersebut sebesar Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa dan anak saksi Ropi mengambil keramik/ porselen tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dai pemiliknya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KB 6712 RP Noka MH1JM8112MK632906 Nosin JM81E1631911 merupakan milik terdakwa III Christian Verry Alias Joven dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KB 6297 JG Noka MH1JM411XKK527598 Nosin JM41E1525986 merupakan milik terdakwa IV Rian Alias Rianto.

- Bahwa yang terdapat didalam rekaman CCTV tersebut merupakan terdakwa IV berboncengan dengan anak saksi dan terdakwa III berboncengan dengan terdakwa II untuk mengangkut keramik/ porselen dari dalam bangunan hotel dan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel sambil mengawasi keadaan sekitar

3. Terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak dari Fransiskus Linggi, Temanang, pada pokoknya dipersidangan menerangkan:

- Bahwa terdakwa III Bersama terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius, terdakwa II Andri Januari Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dan anak saksi Ropi (Anak dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil material keramik/ porselen milik PT. Pelita Intra Nasional didalam bangunan hotel yang sedang dibangun pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di di Pasar Modern di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil material keramik tersebut adalah kesepakatan para terdakwa dan anak saksi Ropi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa III yang sedang berada dirumahnya di Simpang Pandan menghubungi anak saksi Ropi melalui Instagram yang berisi "kau dimana" dijawab anak saksi Ropi "lagi di Bailey", lalu terdakwa III menanyakan "apa can malam ni minum kah atau apa" dijawab anak saksi Ropi "minum ni" dan terdakwa III menyampaikan akan menyusul ke Café bailey, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa III terdakwa III tiba ditempat tersebut lalu saat itu terdakwa I dan terdakwa II berkeluh kesah mengenai sepeda motor terdakwa I yang digadaikan, lalu terdakwa I mengatakan "macam mana mau cari uang" dan terdakwa II bertanya kepada terdakwa IV "yan kau ada can ndak yan" dijawab terdakwa IV "ada ni can besi" dan dijawab terdakwa I "ayolah kita kerjakan", sekira pukul 01.00 Wib pada tanggal 13 Agustus 2024 para terdakwa dan anak saksi Ropi pergi menuju tempat pencucian motor yang berada di Jalan MT. Haryono dekat tugu jam, lalu sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa dan anak saksi Ropi pergi lagi ke bangunan hotel Pasar Modern Sintang yang berada di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa IV langsung mencari bei diluar bangunan namun tidak ada, lalu terdakwa I dan anak saksi Ropi menggeser seng yang digunakan sebagai penutup jalan masuk bangunan hotel dan masuk kedalam bangunan hotel tersebut, kemudian terdakwa IV menyinari bagian dalam bangunan hotel tersebut dengan menggunakan korek api dan terdapat tumpukan barang dan terdakwa IV mengatakan "apa ni, woi porselen" dan terdakwa II menyampaikan "gas ini jak", selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Ropi langsung mengangkut porselen tersebut dan saat itu terdakwa II mengatakan "letak disini jak didekat pintu keluar";
- Bahwa setelah porselen tersebut terkumpul terdakwa IV dan anak saksi Ropi menggeser seng kembali sehingga menutupi sebagian pintu bangunan tersebut, selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor vario warna hitam dan terdakwa mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor beat warna hitam untuk mengangkut porselen tersebut, kemudian terdakwa IV bersama anak saksi Ropi untuk mengangkutnya dan terdakwa III Bersama terdakwa II sedangkan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian porselen tersebut dibawa untuk disembunyikan di belakang SPBU Pal 4, yang mana terdakwa II membawa/ mengangkut porselen tersebut sebanyak 3 (tiga) ret dan terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) ret, namun pada saat selesai ret kedua terdakwa IV melihat lampu yang dicurigai CCTV, lalu terdakwa IV mendekatinya dan ternyata CCTV, lalu terdakwa IV dengan terdakwa II bertengkar mulut dan terdakwa II mengatakan “udah terlanjur mau berhentipun muka kau udah kena CCTV motor pun udah kelihatan”, dijawab anak saksi Ropi “kalau ndak ku kancaikan CCTV ni” dijawab terdakwa III “kancaikan lah kalau kau berani” dan anak saksi Ropi langsung mengambil kayu bulat dan langsung memukulkannya ke CCTV tersebut, setelah itu langsung melakukan pengangkutan porselen yang terakhir, setelah itu terdakwa III pulang kerumahnya dan pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke kos- kosan yang berada di KM 4;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sudah ada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan anak saksi Ropi, kemudian terdakwa II dan terdakwa IV pergi untuk menjual porselen/ keramik tersebut dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV datang dan membagikan hasil penjualan keramik/ porselen tersebut, setelah itu terdakwa III pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa III mendapatkan bagian dari hasil penjualan porselen/ keramik tersebut sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa III membantu mengangkut keramik/ porselen tersebut dengan menggunakan motor terdakwa III sendiri.

- Bahwa para terdakwa serta anak saksi mengambil serta mengangkut porselen/ keramik tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kendaraan yaitu Honda Vario warna hitam dan Honda Beat warna hitam.

- Bahwa para terdakwa dan anak saksi Ropi mengambil keramik/ porselen tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dai pemiliknya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KB 6712 RP Noka MH1JM8112MK632906 Nosin JM81E1631911 merupakan milik terdakwa III Christian Verry Alias Joven dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KB 6297 JG Noka MH1JM411XKK527598 Nosin JM41E1525986 merupakan milik terdakwa IV Rian Alias Rianto.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdapat didalam rekaman CCTV tersebut merupakan terdakwa IV berboncengan dengan anak saksi dan terdakwa III berboncengan dengan terdakwa II untuk mengangkut keramik/ porselen dari dalam bangunan hotel dan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel sambil mengawasi keadaan sekitar.

4. Terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar, pada pokoknya dipersidangan menerangkan:

- Bahwa terdakwa IV Bersama terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius, terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi, dan anak saksi Ropi (Anak dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil material keramik/ porselen milik PT. Pelita Intra Nasional didalam bangunan hotel yang sedang dibangun pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di di Pasar Modern di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang.

- Bahwa awalnya terdakwa IV yang memiliki ide untuk mengambil besi namun sesampainya ditempat kejadian tersebut tidak menemukan besi dan terdakwa IV menemukan keramik/ porselen, lalu para terdakwa dan anak saksi Ropi mengambil porselen/ keramik tersebut.

- Bahwa yang merusak CCTV adalah anak saksi Ropi dengan cara memukulkannya dengan menggunakan sebatang kayu bulat.

- Bahwa terdakwa IV yang mengangkut serta menjual porselen/ keramik tersebut yang mana terdakwa IV menjualnya Bersama terdakwa II.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Bersama terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan anak saksi Ropi sedang berada di Café Bailey di Jalan PKP Mujahidin KEcamatan Sintang Kabupaten Sintang, saat itu terdakwa I dan terdakwa II berkeluh kesah mengenai sepeda motor terdakwa I yang digadaikan, lalu terdakwa I mengatakan "macam mana mau cari uang" dan terdakwa II bertanya kepada terdakwa IV "yan kau ada can ndak yan" dijawab terdakwa IV "ada ni can besi" dan dijawab terdakwa I "ayolah kita kerjakan", sekira pukul 01.00 Wib pada tanggal 13 Agustus 2024 para terdakwa dan anak saksi Ropi pergi menuju tempat pencucian motor yang berada di Jalan MT. Haryono dekat tugu jam, lalu sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa dan anak saksi Ropi pergi lagi ke bangunan hotel Pasar Modern Sintang

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa IV langsung mencari bei diluar bangunan namun tidak ada, lalu terdakwa I dan anak saksi Ropi menggeser seng yang digunakan sebagai penutup jalanmasuk bangunan hotel dan masuk kedalam bangunan hotel tersebut, kemudian terdakwa IV menyinari bagian dalam bangunan hotel tersebut dengan menggunakan korek api dan terdapat tumpukan barang dan terdakwa IV mengatakan “apa ni, woi porselen” dan terdakwa II menyampaikan “gas ini jak”, selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Ropi langsung mengangkat porselen tersebut dan saat itu terdakwa II mengatakan “letak disini jak didekat pintu keluar”, setelah porselen tersebut terkumpul terdakwa IV dan anak saksi Ropi menggeser seng kembali sehingga menutupi sebagian pintu bangunan tersebut, selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor vario warna hitam dan terdakwa mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor beat warna hitam untuk mengangkat porselen tersebut, kemudian terdakwa IV bersama anak saksi Ropi untuk mengangkatnya dan terdakwa III Bersama terdakwa II sedangkan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian porselen tersebut dibawa untuk disembunyikan di belakang SPBU Pal 4, yang mana terdakwa II membawa/ mengangkat porselen tersebut sebanyak 3 (tiga) ret dan terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) ret, namun pada saat selesai ret kedua terdakwa IV melihat lampu yang dicurigai CCTV, lalu terdakwa IV mendekatinya dan ternyata CCTV, lalu terdakwa IV dengan terdakwa II bertengkar mulut dan terdakwa II mengatakan “udah terlanjur mau berhentipun muka kau udah kena CCTV motor pun udah kelihatan”, dijawab anak saksi Ropi “kalau ndak ku kancaikan CCTV ni” dijawab terdakwa III “kancaikan lah kalau kau berani” dan anak saksi Ropi langsung mengambil kayu bulat dan langsung memukulkannya ke CCTV tersebut;

- Bahwa setelah itu langsung melakukan pengangkutan porselen yang terakhir, setelah itu pulang kerumah masing- masing, sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV mencoba menawarkan porselen/ keramik tersebut kepada keluarganya terdakwa I, lalu terdakwa IV dan terdakwa II mengatakan porselen/ keramik tersebut sisa dari kerja bangunan, kemudian orang tersebut menghubungi suaminya dan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan suaminya mau membelinya, selanjutnya terdakwa IV dan terdakwa II menghitung jumlah porselen/ keramik tersebut yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) kotak/ dus, kemudian terdakwa IV mengatakan kepada orang tersebut apakah ada uang untuk beli makan dan rokok terlebih dahulu dan orang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta terdakwa IV meminta nomor HP orang tersebut dan langsung pergi;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa IV datang lagi kerumah orang tersebut dan orang tersebut menyampaikan suaminya belum datang dan akan pulang pukul 17.00 Wib, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa IV Bersama terdakwa II datang kembali kerumah orang tersebut dan bertemu dengan suaminya, lalu menanyakan berapa harga perdusnya dan terdakwa IV menyampaikan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu ditawarkan dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu) perdusnya karena porselennya beda- beda dan terdakwa IV mengiyakannya, kemudian suami orang tersebut membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total penjualan porselen/ keramik tersebut sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan porselen/ keramik tersebut dibelikan makan dan minum serta dibagi.

- Bahwa terdakwa IV mendapatkan bagian dari penjualan porselen/ keramik tersebut sebesar Rp. 157.000,00 (serratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa serta anak saksi mengambil serta mengangkut porslen/ keramik tersebut denga menggunakan 2 (dua) buah kendaraan yaitu Honda Vario warna hitam dan Honda Beat warna hitam.

- Bahwa para terdakwa dan anak saksi Ropi mengambil keramik/ porselen tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dai pemiliknya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KB 6712 RP Noka MH1JM8112MK632906 Nosin JM81E1631911 merupakan milik terdakwa III Christian Verry Alias Joven dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KB 6297 JG Noka MH1JM411XKK527598 Nosin JM41E1525986 merupakan milik terdakwa IV Rian Alias Rianto.

- Bahwa yang terdapat didalam rekaman CCTV tersebut merupakan terdakwa IV berboncengan dengan anak saksi dan terdakwa III berboncengan dengan terdakwa II untuk mengangkut keramik/ porselen

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam bangunan hotel dan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel sambl mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merk APACER warna putih berkapasitas 14,4 GB (15.552.503.808) bytes yang berisi 3 (tiga) folder nama:
 - Format VLC 1 yang berisi 18 (delapan belas) rekaman CCTV format VLC dengan rincian metadata :
 - CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813020800 20240813021120 ukuran file 100 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813022800 20240813024500 ukuran file 511 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813024800 20240813025128 ukuran file 103 MB dengan durasi rekaman 3.27 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813025200 20240813030000 ukuran file 241 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813030000 20240813030716 ukuran file 219 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813030716 20240813031500 ukuran file 233 MB dengan durasi rekaman 7.45 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813031500 20240813031600 ukuran file 30 MN dengan durasi rekaman 1.00 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813032000 20240813032240 ukuran file 80 MB dengan durasi rekaman 2.40 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813032730 20240813033540 ukuran file 244 MB dengan durasi rekaman 8.11 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813020800 20240813021120 ukuran file 101 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813022800 20240813024500 ukuran file 512 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813024800 20240813025128 ukuran file 105 MB dengan durasi rekaman 2.28 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813025200 20240813030001 ukuran file 241 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
 - CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813030001 20240813030717 ukuran file 219 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813030717 20240813031500
ukuran file 233 MB dengan durasi rekaman 7.45 menit.
- CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813031500 20240813031600
ukuran file 30.2 MB dengan durasi rekaman 1.00 menit.
- CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813032000 20240813032240
ukuran file 80.1 MB dengan durasi rekaman 2.41 menit.
- CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813032730 20240813033540
ukuran file 240 MB dengan durasi rekaman 8.11 menit.
- Format VLC 2 yang berisi 18 (delapan belas) file rekaman CCTV format
VLC dengan rincian metadata :
 - CCTV SHOOT ARM (kejadian 3 pengangkutan keramik ke 2) ukuran file
105 MB dengan durasi rekaman 3.28 menit.
 - CCTV SHOOT ATM (kejadian 1 tersangka mulai beraksi) ukuran file 100
MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
 - CCTV SHOOT ATM (kejadian 2 pengangkutan keramik ke 1) ukuran file
511 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
 - CCTV SHOOT ATM (kejadian 4 tersangka menyadari keberadaan CCTV
ATM) ukuran file 239 MB dengan durasi rekaman 7.59 menit.
 - CCTV SHOOT ATM (kejadian 4+) ukuran file 218 MB dengan durasi
rekaman 7.16 menit.
 - CCTV SHOOT ATM (kejadian 4++) ukuran file 231 MB dengan durasi
rekaman 7.44 menit.
 - CCTV SHOOT ATM (kejadian 5 pengrusakan CCTV ATM) ukuran file 30
MB dengan durasi rekaman 1.00 menit.
 - CCTV SHOOT ATM (kejadian 7 pengangkutan keramik ke 3) ukuran file
79.6 MB dengan durasi rekaman 2.42 menit.
 - CCTV SHOOT ATM (kejadian 8 pengangkutan keramik ke 4) ukuran file
239 MB dengan durasi rekaman 8.10 menit.
 - CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 1 tersangka mulai beraksi) ukuran
file 100 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
 - CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 2 pengangkutan keramik ke 1)
ukuran file 508 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
 - CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 3 pengangkutan keramik ke 2)
ukuran file 103 MB dengan durasi rekaman 3.26 menit.
 - CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 4 tersangka menyadari
keberadaan CCTV ATM) ukuran file 239 MB dengan durasi rekaman 7.59
menit.

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 4+) ukuran file 217 MB dengan durasi rekaman 7.15 menit.
- CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 4++) ukuran file 232 MB dengan durasi rekaman 7.44 menit.
- CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 5 pengrusakan CCTV ATM) ukuran file 29,9 MB dengan durasi rekaman 1.00 menit.
- CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 6 pengangkutan keramik ke 3) ukuran file 80.1 MB dengan durasi rekaman 2.40 menit.
- CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 7 pengangkutan keramik ke 4) ukuran file 243 MB dengan durasi rekaman 8.10 menit.
- SPCCTV yang berisi 4 (empat) type of file application (exe) smart player
 - Smart player (1) type of file berukuran 2.19 MB.
 - Smart player (2) type of file berukuran 2.19 MB.
 - Smart player (3) type of file berukuran 2.19 MB.
 - Smart player type of file berukuran 2.19 MB.
- 2 2 (dua) lembar faktur penjualan.
- 3 131 (serratus tiga puluh satu) keping keramik cortesia taupe.
- 4 52 (lima puluh dua) keping keramik excelente tle.
- 5 23 (dua puluh tiga) keping keramik arwana.
- 6 8 (delapan) keping keramik diamond gray.
- 7 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KB 6712 RP Noka MH1JM8112MK632906 Nosin JM81E1631911.
- 8 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KB 6297 JG Noka MH1JM411XKK527598 Nosin JM41E1525986;
- 9 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah).
- 10 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 11 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KB 6712 RP Noka MH1JM8112MK632906 Nosin JM81E1631911.
- 12 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KB 6297 JG Noka MH1JM411XKK527598 Nosin JM41E1525986

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra pergi menuju tempat pencucian motor yang berada di Jalan MT. Haryono dekat tugu jam, lalu sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra pergi lagi ke bangunan hotel Pasar Modern Sintang yang berada di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa IV langsung mencari besi diluar bangunan namun tidak ada, lalu terdakwa I dan anak saksi Ropi Agus Putra menggeser seng yang digunakan sebagai penutup jalan masuk bangunan hotel dan masuk kedalam bangunan hotel tersebut, kemudian terdakwa IV menyinari bagian dalam bangunan hotel tersebut dengan menggunakan korek api dan terdapat tumpukan barang, lalu terdakwa IV mengatakan "apa ni, woi porselen" dan terdakwa II menyampaikan "gas ini jak", selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra langsung mengangkat porselen tersebut dan saat itu terdakwa II mengatakan "letak disini jak didekat pintu keluar", setelah porselen tersebut terkumpul terdakwa IV dan anak saksi Ropi Agus Putra menggeser seng kembali sehingga menutupi sebagian pintu bangunan tersebut, selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor vario warna hitam dan terdakwa IV mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor beat warna hitam untuk mengangkat porselen tersebut, kemudian terdakwa IV bersama anak saksi Ropi Agus Putra berboncengan dan terdakwa III Bersama terdakwa II berboncengan untuk mengangkat keramik/ porselen tersebut sedangkan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian keramik/ porselen tersebut dibawa untuk disembunyikan di belakang SPBU Pal 4, yang mana terdakwa II membawa/ mengangkat porselen tersebut sebanyak 3 (tiga) ret dan terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) ret, namun pada saat selesai ret kedua terdakwa IV melihat lampu yang dicurigai CCTV, lalu terdakwa IV mendekatinya dan ternyata CCTV, lalu terdakwa IV dengan terdakwa II bertengkar mulut dan terdakwa II mengatakan "udah terlanjur mau berhentipun muka kau udah kena CCTV"

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor pun udah kelihatan”, dijawab anak saksi Ropi Agus Putra “kalau ndak ku kancaikan CCTV ni” dijawab terdakwa III “kancaikan lah kalau kau berani” dan anak saksi Ropi Agus Putra langsung mengambil kayu bulat dan langsung memukulkannya ke CCTV tersebut, setelah itu langsung melakukan pengangkutan porselen yang terakhir dan dibawa serta disembunyikan/ disimpan di belakang SPBU Pal 4.

2) Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib terdakwa II dan terdakwa IV mencoba menawarkan porselen/ keramik tersebut kepada istrinya saksi Maurits Gerardia Wio, namun istrinya saksi Maurits Gerardia Wio menyampaikan suaminya sedang bekerja dan menyampaikan untuk datang kembali setelah saksi Maurits Gerardia Wio pulang dari bekerja, kemudian pada sore harinya terdakwa II dan terdakwa IV datang lagi kerumah saksi Maurits Gerardia Wio dan langsung menawarkan porselen tersebut yang berjumlah sebanyak 36 (tiga puluh enam) kotak/ dus dan terdakwa II serta terdakwa IV menyampaikan porselen tersebut merupakan sisa dari kerja bangunan, mendengar hal tersebut saksi Maurits Gerardia Wio langsung membeli porselen tersebut seharga Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kotak/ dus dengan berbagai jenis poselen.

3) Bahwa benar setelah terdakwa II dan terdakwa IV menjual porselen/ keramik tersebut, hasil penjualan tersebut dibeli rokok dan makanan dan sisanya dibagi Bersama yaitu terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 180.000,00 (serratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa II menpatkan bagian sebesar Rp. 187.000,00 (serratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah), terdakwa IV mendapatkan bagian sebesar Rp. 157.000,00 (serratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan anak saksi Ropi Agus Putra mendapatkan bagian sebesar Rp. 157.000,00 (serratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

4) Bahwa benar para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra mengakui yang terdapat dalam rekaman CCTV adalah para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra yang sedang mengambil serta mengangkut porselen/ keramik tersebut, yang mana terdakwa I berada didepan bangunan hotel yang sedang dibangun untuk mengawasi keadaan sekitarnya dan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV serta anak saksi Ropi Agus Putra mengangkut/ membawa porselen tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa serta disimpan di SPBU Pal 4.

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.29 Wib saksi Florensus Joko Arbi yang merupakan Kepala Administrasi PT. Pelita Intra Nasional yang bergerak dalam bidang kontsruksi membuka whatapps untuk mengecek grup laporan security Pasar Kapuas Raya Sintang dan menemukan laporan pada pukul 04.16 Wib berupa foto posisi CCTV yang sudah terjantai/ sudah terlepas dari breketnya, lalu saksi Florensus Joko Arbi menanyakan kepada saksi Thomas Muri Alpin yang merupakan security Pasar Kapuas Raya Sintang mengenai hal tersebut dan saksi Thomas Muri Alpin menyampaikan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang keluar dari dalam bangunan hotel menuju kearah keluar dalam keadaan ngebut dan terdapat seseorang yang tidur ditumpukan batu bata depan bangunan hotel dan orang tersebut mengatakan sedang mabuk dan menunggu jemputan temannya, setelah itu saksi Florensus Joko Arbi bersama teknisi dan pengawas lapangan PT. Pelita Intra Nasional mendatangi tempat kejadian tersebut, lalu saksi Florensus Joko Arbi Bersama teknisi melakukan perbaikan CCTV yang sudah terlepas dari breketnya dan pengawas lapangan melakukan pengecekan didalam bangunan hotel tersebut, kemudian pengawas lapangan menyampaikan material keramik/ porselen yang ada didalam bangunan hotel sudah berkurang/ hilang, selanjutnya melakukan pengecekan CCTV di Kawasan Pasar Kapuas Raya Kantor PT. Pelita Intra Nasional dan ditemukan dalam rekaman ada seseorang yang melakukan pengrusakan CCTV di ATM Center, kemudian ditemukan rekaman pada pukul 03.20 Wib s/d 03.22 Wib terekam 5 (lima) orang yang sedang mengambil material keramik yang ada didalam bangunan hotel yang sedang dibangun dengan cara 2 (dua) orang yang sudah berada diatas sepeda motor 3 (tiga) orang yang memindahkan material keramik dari dalam bangunan hotel ke atas sepeda motor selanjutnya material keramik tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Florensus Joko Arbi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dilakukan oleh orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan atau badan hukum atau suatu korporasi, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sehingga diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut, tetapi tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius, Terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, Terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi dan Terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga subjek hukum dalam perkara *in casu* adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil”, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan nyata sendiri, yang mana perbuatan mengambil tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang”, yaitu sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis tetapi harga di sini dilihat dari sudut pandang korban yang walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga, maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, yaitu barang-barang yang seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra pergi menuju tempat pencucian motor yang berada di Jalan MT. Haryono dekat tugu jam, lalu sekira pukul 02.00 Wib para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra pergi lagi ke bangunan hotel Pasar Modern Sintang yang berada di jalan MT. Haryono KM 4 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupten Sintang dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa IV langsung mencari besi diluar bangunan namun tidak ada, lalu terdakwa I dan anak saksi Ropi Agus Putra menggeser seng yang digunakan sebagai penutup jalan masuk bangunan hotel dan masuk kedalam bangunan hotel tersebut, kemudian terdakwa IV menyinari bagian dalam bangunan hotel tersebut dengan menggunakan korek api dan terdapat tumpukan barang, lalu terdakwa IV mengatakan “apa ni, woi porselen” dan terdakwa II menyampaikan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



“gas ini jak”, selanjutnya para terdakwa dan anak saksi Ropi Agus Putra langsung mengangkut porselen tersebut dan saat itu terdakwa II mengatakan “letak disini jak didekat pintu keluar”, setelah porselen tersebut terkumpul terdakwa IV dan anak saksi Ropi Agus Putra menggeser seng kembali sehingga menutupi sebagian pintu bangunan tersebut, selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor vario warna hitam dan terdakwa IV mengambil sepeda motornya yaitu sepeda motor beat warna hitam untuk mengangkut porselen tersebut, kemudian terdakwa IV bersama anak saksi Ropi Agus Putra berboncengan dan terdakwa III Bersama terdakwa II berboncengan untuk mengangkut keramik/ porselen tersebut sedangkan terdakwa I menunggu didepan bangunan hotel tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian keramik/ porselen tersebut dibawa untuk disembunyikan di belakang SPBU Pal 4, yang mana terdakwa II membawa/ mengangkut porselen tersebut sebanyak 3 (tiga) ret dan terdakwa IV sebanyak 3 (tiga) ret, namun pada saat selesai ret kedua terdakwa IV melihat lampu yang dicurigai CCTV, lalu terdakwa IV mendekatinya dan ternyata CCTV, lalu terdakwa IV dengan terdakwa II bertengkar mulut dan terdakwa II mengatakan “udah terlanjur mau berhentipun muka kau udah kena CCTV motor pun udah kelihatan”, dijawab anak saksi Ropi Agus Putra “kalau ndak ku kancaikan CCTV ni” dijawab terdakwa III “kancaikan lah kalau kau berani” dan anak saksi Ropi Agus Putra langsung mengambil kayu bulat dan langsung memukulkannya ke CCTV tersebut, setelah itu langsung melakukan pengangkutan porselen yang terakhir dan dibawa serta disembunyikan/ disimpan di belakang SPBU Pal 4.,sehingga terjadi perpindahan penguasaan barang secara keseluruhan dari pemiliknya, yaitu PT. Pelita Intra Nasional kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil barang secara keseluruhan berupa: keramik/ porselen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai atau menguasai suatu barang yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, yang mana hal tersebut nampak dari sikap Para Terdakwa yang menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



pemilikinya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa mengambil keramik/ porselen milik PT. Pelita Intra Nasional tersebut telah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Pemiliknya, yaitu PT. Pelita Intra Nasional untuk membawa keramik/ porselen serta tidak ada akad atau perjanjian jual beli di antara mereka terhadap barang-barang tersebut, sehingga Para Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut secara melawan hukum karena diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa setelah mengambil tanpa izin barang milik PT. Pelita Intra Nasional tersebut, Para Terdakwa kemudian bertindak seolah-olah mereka adalah pemilik barang-barang tersebut sehingga dapat melakukan perbuatan menjual keramik/ porselen, sedangkan Para Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan menyimpan atau menjual sebagaimana tersebut di atas yang berkenaan dengan barang-barang milik PT. Pelita Intra Nasional tersebut karena bukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang berupa keramik/ porselen, yang secara keseluruhan bernilai Rp. 2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), adalah bentuk maksud dari Para Terdakwa untuk secara sengaja memiliki secara melawan hukum barang-barang milik PT. Pelita Intra Nasional tersebut, yang secara nyata bukan milik Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah subjek dalam peristiwa tersebut minimal lebih dari satu orang dengan cara bersekutu, yaitu adanya kerja sama yang saling berkaitan untuk memudahkan jalannya peristiwa tersebut, yang mana 2 (dua) orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



melakukan (Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan bukan merupakan pembantuan (Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dengan peran masing-masing dan saling membantu melakukan perbuatan sedemikian rupa mengambil barang milik PT. Pelita Intra Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil .keramik porselen milik PT. Pelita Intra Nasional tersebut dilakukan oleh 5 (tiga) orang, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Anak Saksi Ropi Agus, oleh karenanya unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk APACER warna putih berkapasitas 14,4 GB (15.552.503.808) bytes yang berisi 3 (tiga) folder nama: Format VLC 1 yang berisi 18 (delapan belas) rekaman CCTV format VLC, Format VLC 2 yang berisi 18 (delapan belas) file rekaman CCTV format VLC, SPCCTV yang berisi 4 (empat) type of file application (exe) smart player, merupakan barang bukti yang menjadi rekaman adanya tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 131 (serratus tiga puluh satu) keping keramik cortesia taupe; 52 (lima puluh dua) keping keramik excelente tile; 23 (dua puluh tiga) keping keramik arwana dan 8 (delapan) keping keramik diamond gray, adalah milik PT. Pelita Intra Nasional dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Pelita Intra Nasional melalui saksi Florensus Joko Arbi Anak Dari Timotius Rabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KB 6712 RP Noka MH1JM8112MK632906 Nosin JM81E1631911, adalah milik terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KB 6297 JG Noka MH1JM411XKK527598 Nosin JM41E1525986, adalah milik terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Pelita Intra Nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dionisius Raffli Excel Anak Dari Angelius, Terdakwa II Andri Januardi Alias Jojo Bin Junaidi, Terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari Fransiskus Linggi dan Terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk APACER warna putih berkapasitas 14,4 GB (15.552.503.808) bytes yang berisi 3 (tiga) folder nama
 - a. .Format VLC 1 yang berisi 18 (delapan belas) rekaman CCTV format VLC dengan rincian metadata :

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813020800 20240813021120
ukuran file 100 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
- 2.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813022800 20240813024500
ukuran file 511 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
- 3.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813024800 20240813025128
ukuran file 103 MB dengan durasi rekaman 3.27 menit.
- 4.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813025200 20240813030000
ukuran file 241 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
- 5.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813030000 20240813030716
ukuran file 219 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
- 6.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813030716 20240813031500
ukuran file 233 MB dengan durasi rekaman 7.45 menit.
- 7.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813031500 20240813031600
ukuran file 30 MN dengan durasi rekaman 1.00 menit.
- 8.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813032000 20240813032240
ukuran file 80 MB dengan durasi rekaman 2.40 menit.
- 9.CCTV kawasan PKR ch1 main 20240813032730 20240813033540
ukuran file 244 MB dengan durasi rekaman 8.11 menit.
- 10.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813020800 20240813021120
ukuran file 101 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
- 11.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813022800 20240813024500
ukuran file 512 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
- 12.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813024800 20240813025128
ukuran file 105 MB dengan durasi rekaman 2.28 menit.
- 13.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813025200 20240813030001
ukuran file 241 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
- 14.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813030001 20240813030717
ukuran file 219 MB dengan durasi rekaman 00.00 menit.
- 15.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813030717 20240813031500
ukuran file 233 MB dengan durasi rekaman 7.45 menit.
- 16.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813031500 20240813031600
ukuran file 30.2 MB dengan durasi rekaman 1.00 menit.
- 17.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813032000 20240813032240
ukuran file 80.1 MB dengan durasi rekaman 2.41 menit.
- 18.CCTV kawasan PKR ch3 main 20240813032730 20240813033540
ukuran file 240 MB dengan durasi rekaman 8.11 menit.

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



b. Format VLC 2 yang berisi 18 (delapan belas) file rekaman CCTV format VLC dengan rincian metadata:

- 1.CCTV SHOOT ARM (kejadian 3 pengangkutan keramik ke 2) ukuran file 105 MB dengan durasi rekaman 3.28 menit.
- 2.CCTV SHOOT ATM (kejadian 1 tersangka mulai beraksi) ukuran file 100 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
- 3.CCTV SHOOT ATM (kejadian 2 pengangkutan keramik ke 1) ukuran file 511 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
- 4.CCTV SHOOT ATM (kejadian 4 tersangka menyadari keberadaan CCTV ATM) ukuran file 239 MB dengan durasi rekaman 7.59 menit.
- 5.CCTV SHOOT ATM (kejadian 4+) ukuran file 218 MB dengan durasi rekaman 7.16 menit.
- 6.CCTV SHOOT ATM (kejadian 4++) ukuran file 231 MB dengan durasi rekaman 7.44 menit.
- 7.CCTV SHOOT ATM (kejadian 5 pengrusakan CCTV ATM) ukuran file 30 MB dengan durasi rekaman 1.00 menit.
- 8.CCTV SHOOT ATM (kejadian 7 pengangkutan keramik ke 3) ukuran file 79.6 MB dengan durasi rekaman 2.42 menit.
- 9.CCTV SHOOT ATM (kejadian 8 pengangkutan keramik ke 4) ukuran file 239 MB dengan durasi rekaman 8.10 menit.
- 10.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 1 tersangka mulai beraksi) ukuran file 100 MB dengan durasi rekaman 3.20 menit.
- 11.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 2 pengangkutan keramik ke 1) ukuran file 508 MB dengan durasi rekaman 17.00 menit.
- 12.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 3 pengangkutan keramik ke 2) ukuran file 103 MB dengan durasi rekaman 3.26 menit.
- 13.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 4 tersangka menyadari keberadaan CCTV ATM) ukuran file 239 MB dengan durasi rekaman 7.59 menit.
- 14.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 4+) ukuran file 217 MB dengan durasi rekaman 7.15 menit.
- 15.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 4++) ukuran file 232 MB dengan durasi rekaman 7.44 menit.
- 16.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 5 pengrusakan CCTV ATM) ukuran file 29,9 MB dengan durasi rekaman 1.00 menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 6 pengangkutan keramik ke 3) ukuran file 80.1 MB dengan durasi rekaman 2.40 menit.

18.CCTV SHOOT jalan masuk (kejadian 7 pengangkutan keramik ke 4) ukuran file 243 MB dengan durasi rekaman 8.10 menit.

c. SPCCTV yang berisi 4 (empat) type of file application (exe) smart player :

6. Smart player (1) type of file berukuran 2.19 MB.
7. Smart player (2) type of file berukuran 2.19 MB.
8. Smart player (3) type of file berukuran 2.19 MB.
9. Smart player type of file berukuran 2.19 MB.
10. 2 (dua) lembar faktur penjualan.

Terlampir dalam berkas perkara

- 131 (seratus tiga puluh satu) keping keramik cortesia taupe.
- 52 (lima puluh dua) keping keramik excelente tile.
- 23 (dua puluh tiga) keping keramik arwana.
- 8 (delapan) keping keramik diamond gray.

Dikembalikan kepada PT. Pelita Intra Nasional melalui saksi Florensus Joko

Arbi Anak Dari Timotius Rabu

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol KB 6712 RP Noka MH1JM8112MK632906 Nosin JM81E1631911.

Dikembalikan kepada terdakwa III Christian Verry Alias Joven Anak Dari

Fransiskus Linggi

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol KB 6297 JG Noka MH1JM411XKK527598 Nosin JM41E1525986;

Dikembalikan kepada terdakwa IV Rian Alias Rianto Bin Anuar

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh, SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., dan ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., dan MUHAMMAD RIFQI,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dibantu oleh GUSWANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh DIVA NUR ANNISA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H.